



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Jalan xxxx, Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **penggugat**;

Melawan

Tergugat, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, *namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia*, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 209/Pdt.G/2013/PA.Mmj. tanggal 2 September 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten



Mamuju sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor xxx/xx/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006;

2. Bahwa sebelum menikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 (satu) bulan kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli tahun 2006, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian tergugat, tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar sampai sekarang;
7. Bahwa penggugat selama ini telah berusaha mencari dimana keberadaan tergugat, namun hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat. Oleh karena itu, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya hadir di depan persidangan padahal tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran radiogram RRI Mamuju masing-masing pada tanggal 4 September 2013 dan tanggal 4 Oktober 2013, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VII/2006 tertanggal 5 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai ibu kandung dan kenal tergugat sebagai menantu;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal pernikahan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun hanya berjalan 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan penggugat dan tergugat hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan, yang mana disebabkan karena sejak sebulan usia pernikahan tersebut tergugat pamit pergi ke rumah orang tuanya di Majene, namun setelah kepergian tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak penggugat dan tergugat menikah, keduanya tidak pernah ada masalah rumah tangga yang terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang hingga sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lebih;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kepergian tergugat di tahun 2006 tersebut, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi baik dari komunikasi ataupun nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar menunggu dan mencari tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai kemanakan dan kenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2006, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal menikah rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun hanya berjalan 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dikarenakan pada saat sebulan setelah pernikahan, tergugat pergi dengan alasan akan ke rumah orang tuanya di Majene;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kepegian tergugat tersebut itulah di tahun 2006 yang hingga sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lebih, tergugat tidak pernah balik lagi ke penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat dari awal menikah hingga sekarang tidak pernah ada masalah rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan tergugat, dan telah menasehati penggugat agar sabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan kepada tergugat yang *ghoib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat tersebut telah dipanggil melalui siaran radiogram, namun ternyata tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap sidang dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa pemanggilan *ghoib* kepada tergugat tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka panggilan harus dinyatakan resmi dan patut dan tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat dikarenakan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juli tahun 2006, yang mana pada saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat dan telah dicari keberadaan tergugat namun tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang oleh



majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka penggugat dan tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang awalnya hidup rukun dan bahagia, namun hanya berjalan 1 (satu) bulan saja. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat selalu rukun dan tidak pernah ada masalah rumah tangga yang terjadi, namun sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun disebabkan karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dengan alasan akan ke rumah orang tuanya di Majene, namun setelah kepergian tergugat tersebut yang hingga sekarang telah berjalan 7 (tujuh) tahun lebih, tergugat tidak pernah lagi kembali dan kabarpun tidak pernah ada dan pihak keluarga sudah mengupayakan untuk mencari namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat. Bahwa pihak keluargapun sudah menasehati penggugat agar mau bersabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang



memberikan keterangan dibawah sumpah dan dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun namun hanya berjalan 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2006 sudah tidak rukun, yang mana disebabkan karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dengan alasan ke rumah orang tuanya di Majene;
- Bahwa benar sejak kepergian tergugat di tahun 2006 tersebut yang hingga sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lebih tidak pernah ada kabar dari tergugat mengenai keberadaannya;
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat dari awal menikah hingga berpisah tidak ada masalah rumah tangga yang terjadi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari tergugat dan menasehati penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat dan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa tergugat nyata-nyata telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami hal mana menunjukkan tidak adanya i'tikad baik tergugat sebagai suami untuk membina rumah tangganya dengan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan tanpa adanya masalah yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dan sejak saat itu pula tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pula memberi kabar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya hingga terjadi perpisahan dari tahun 2006 hingga sekarang ini, maka sudah cukup menjelaskan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;



Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat tidak hanya digambarkan dengan terjadinya percekocokan sehingga terjadi pertengkaran, namun perselisihan tersebut juga bisa digambarkan dengan tidak adanya saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan antara penggugat dan tergugat, karena jika antara penggugat dan tergugat masih terjalin komunikasi yang baik dan masih saling memperdulikan maka perpisahan tidak akan terjadi antara penggugat dan tergugat yang mana sudah terjadi dari tahun 2006 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa sejak kepergian tergugat meninggalkan penggugat dari tahun 2006 hingga sekarang ini, penggugat maupun pihak keluarganya telah berupaya mencari keberadaan tergugat namun tidak berhasil menemui dan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang pasti (*ghoib*);

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (*ghoib*) dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan, maka tergugat dianggap mengakui dan atau membenarkan dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat dalil gugatan penggugat terbukti cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sedangkan tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al Qur'an* juz IV halaman 308 sebagai berikut :



Artinya :*"Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya"* ;

2. Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul awal 1435 Hijriyah oleh kami: Hairil Anwar, S.Ag., sebagai ketua majelis, Yusuf Bahrudin, S.H.I. dan Samsidar, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Abd. Rasyid R., S.H.I., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Yusuf Bahrudin, S. H. I.

Samsidar, S. H. I.

Hakim Ketua,

Hairil Anwar, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Abd. Rasyid, R., S. H. I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,-

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)